



PUTUSAN

Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx bin Xxxx, umur 30 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Karanganyar, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dukuh Xxxx RT. 09 RW. 03 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Karanganyar, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxx binti Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx, RT. 02 / RW. 02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal 13 Juni 2022, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 April 2015 , Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0119/16/IV/2015 tertanggal 14 April 2015). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di yang beralamat di Xxxx, RT. 02 / RW. 02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: Xxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir: Sukoharjo, xxxx (sekarang anak ikut Termohon).
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - Termohon mempunyai hutang di koprasia tanpa ijin Pemohon
 - Termohon tidak mau di ajak tinggal di rumah orang tua Pemohon untuk merawat orangtua Pemohon yang sudah tua
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan tahun 2019, yaitu Tergugat pergi dari rumah orangtua Pemohon dengan ijin Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di DK Xxxx Rt. 09 Rw.03 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Karanganyar
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki dan mendamaikan rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Hal. 2 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxx bin Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Xxxx binti Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx NIK: xxxx tanggal 10-12-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/16/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sukoharjo tanggal 14 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. xxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh xxx, RT. 04 RW. 12, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karanganyar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pak De Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di yang beralamat di Xxxx, RT. 02 / RW. 02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu Xxxx, tanggal lahir xxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mempunyai hutang di koprasinya tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon untuk merawat orangtua Pemohon yang sudah tua;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua

Hal. 4 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Karanganyar, dan sampai sekarang sudah berlangsung 3 tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Xxxx RT. 09 RW. 03 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Karanganyar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di yang beralamat di Xxxx, RT. 02 / RW. 02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu Xxxx, tanggal lahir xxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mempunyai hutang di koprasi tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon untuk merawat orangtua Pemohon yang sudah tua;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Karanganyar, dan sampai sekarang sudah berlangsung 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon untuk dikabulkan. Demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 14 April 2015, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon mempunyai hutang di koprasi tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon untuk merawat orangtua Pemohon yang sudah tua. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada akhir tahun 2019, saat mana

Hal. 7 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 3 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan diceritakan oleh Pemohon. Sekalipun permohonan Pemohon telah diiakui semuanya oleh Termohon, namun oleh perkara a quo merupakan sengketa bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.3 dan menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan informasi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di yang beralamat di Xxxx, RT. 02 RW. 02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Xxxx, tanggal lahir xxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mempunyai hutang di koprasia tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon untuk merawat orangtua Pemohon yang sudah tua;

Hal. 8 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Karanganyar, dan sampai sekarang sudah berlangsung 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan sebagai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 1 orang anak, Namun, sejak bulan Januari 2019 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Termohon mempunyai hutang di koperasi tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon untuk merawat orangtua Pemohon yang sudah tua. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 3 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekocokan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang

Hal. 9 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik dengan dibantu Mediator Hakim, maupun dengan penasihat-penasihat Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan,

Hal. 10 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka bilamana talak jadi dijatuhkan, muncul kewajiban mut'ah, nafkah 'iddah, dan biaya hadanah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149, 152, dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban-kewajiban tersebut antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan dalam proses mediasi, yakni sebagai berikut:

- Nafkah idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Dengan demikian, besaran nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak tersebut telah dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu menyampaikan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017

Hal. 11 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait mut'ah dan nafkah idah, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon supaya mut'ah dan nafkah idah sebagaimana tersebut di atas dibayarkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxx bin Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx binti Xxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, yakni:
 - a. Nafkah idah untuk 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta seratus rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah idah, mut'ah, dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan M. Zarkasi Ahmadi, S.H., masing-

Hal. 12 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhtar, M.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agung Wibowo Putro, S.Ag

Hal. 13 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp10.000,00
d. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp350.000,00
4. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp495.000,00

Hal. 14 dari 14, Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)